



Analisis Hukum Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Dalam Menjaga Stabilitas Perbankan

Eka Fadila Nur Faizah

ekafadila000@students.unne.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Mario Paskalis Jegapu

rockyjegapu@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis : *ekafadila000@students.unne.ac.id*

Abstrak. *Maintaining the Deposit Interest Rate (TBS) is one of the tasks of LPS in carrying out its functions, actively participating in maintaining the stability of the banking system in accordance with its authority, as intended in Article 4 letter a of the LPS Law. The deposit interest rate or savings interest rate (SBP) is the reward given by the bank to customers for the service of storing their money in the bank. Deposit interest rates are a form of bank appreciation for customers. Maintaining deposit interest rates can have a positive impact on banking stability in Indonesia.*

Keywords: *Stability, savings, customers, banks*

Abstrak. Mempertahankan Tingkat Bunga Simpanan (TBS) adalah salah satu tugas dari LPS dalam menjalankan fungsi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a UU LPS. Tingkat bunga simpanan atau suku bunga simpanan (SBP) adalah imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atau jasa menyimpan uangnya di bank. Suku bunga simpanan merupakan bentuk penghargaan bank kepada nasabah. Mempertahankan tingkat bunga simpanan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas perbankan di Indonesia

Kata Kunci: *Stabilitas, simpanan, nasabah, bank.*

PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional. Demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perbankan harus melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia.[3] Krisis moneter yang terjadi pada akhir 1990-an mengungkapkan kelemahan sistem perbankan Indonesia, di mana banyak bank tidak mampu memenuhi kewajiban mereka kepada nasabah. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah menerapkan kebijakan jaminan yang luas, namun hal ini juga menimbulkan risiko moral hazard. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang dapat memberikan jaminan terbatas untuk melindungi nasabah tanpa menciptakan insentif negatif bagi pengelola bank¹. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) didirikan pada tahun 2004 setelah krisis moneter

¹ Michel. P. R. Silaban. "Lembaga Penjamin Simpanan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (public confidence) dalam menggunakan jasa perbankan".

yang melanda Indonesia pada tahun 1988, yang menyebabkan likuidasi sejumlah bank dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.²

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 dengan tujuan untuk menjamin simpanan nasabah bank serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS memiliki beberapa fungsi utama, salah satunya adalah menetapkan dan mengumumkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) secara berkala.

Stabilitas sistem perbankan merupakan pondasi penting dalam menjaga perekonomian suatu negara. Ketika sistem perbankan stabil, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan meningkat, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu elemen kunci dalam menjaga stabilitas perbankan di Indonesia adalah kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang dirancang untuk memberikan jaminan kepada nasabah atas simpanan mereka, sehingga dapat mendorong kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan. TBP adalah tingkat bunga maksimum yang dijamin oleh LPS terhadap simpanan nasabah di bank peserta, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR). Kebijakan ini dirancang untuk mencegah bank memberikan bunga yang terlalu tinggi yang dapat memicu risiko likuidasi dan persaingan yang tidak sehat di sektor perbankan.

Penetapan TBP oleh LPS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan nasabah tetapi juga sebagai alat pengendalian risiko perbankan. Dengan menetapkan batas maksimum tingkat bunga yang dijamin, LPS membantu mencegah bank-bank dari berlomba-lomba menawarkan bunga tinggi yang tidak didukung oleh fundamental keuangan yang kuat. Hal ini penting untuk menghindari situasi di mana bank mengalami kesulitan likuiditas karena kewajiban bunga yang terlalu tinggi, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas perbankan secara keseluruhan.

Kebijakan TBP juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku nasabah. Tingkat bunga yang dijamin oleh LPS menjadi acuan bagi nasabah dalam memilih bank untuk menyimpan dana mereka. Ketika TBP ditetapkan pada tingkat yang realistis dan sesuai dengan kondisi pasar, nasabah cenderung merasa lebih aman dan yakin bahwa simpanan mereka dilindungi. Sebaliknya, apabila TBP terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam perilaku nasabah, seperti penarikan dana besar-besaran atau beralihnya dana ke instrumen investasi lain yang dianggap lebih menguntungkan.

Kebijakan TBP juga harus bersinergi dengan kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Sebagai contoh, dalam situasi di mana Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi, LPS mungkin perlu menyesuaikan TBP untuk menjaga keseimbangan antara menarik simpanan dan mencegah risiko likuiditas. Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan saling mendukung dan tidak saling bertentangan.

Implementasi kebijakan TBP juga memerlukan transparansi dan komunikasi yang baik antara LPS, bank, dan masyarakat. Nasabah perlu memahami bagaimana TBP ditetapkan dan

² <https://depositobpr.id/blog/apa-itu-lps>

dampaknya terhadap simpanan mereka. Dengan komunikasi yang jelas, LPS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan peran penjaminan yang mereka tawarkan³. Di sisi lain, LPS perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan TBP. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas perbankan serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Melalui evaluasi yang sistematis, LPS dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan pasar dan ekonomi.⁴

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga kepercayaan nasabah serta mengidentifikasi berbagai aspek hukum yang melandasi kebijakan ini. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi kebijakan LPS dalam mempertahankan TBP dan dampaknya terhadap stabilitas perbankan. Sebelum memasuki pembahasan, perlu kita rumuskan masalah-masalah yang akan dianalisis lebih lanjut. Maka didasarkan isu tersebut, tulisan ini akan membahas:

1. Apa dasar hukum kebijakan LPS dalam mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP)?
2. Bagaimana kebijakan mempertahankan TBP oleh LPS berkontribusi pada stabilitas sistem perbankan?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Apa Dasar Hukum Kebijakan LPS Dalam Mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP)?

Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 bermula dari krisis finansial yang melanda Asia pada tahun 1997. Krisis finansial yang melanda Asia, sebagian besar terjadi di Asia Timur dan Asia Tenggara, dimana di Asia Tenggara negara yang paling merasakan dampaknya adalah Indonesia dan Thailand. Penyebab dari krisis ini masih diperdebatkan, tetapi ada beberapa faktor yang dapat dipastikan faktor utama dari krisis yang melanda Asia. Faktor-faktor itu antara lain, Thailand yang mengembangkan mata uang *baht* akibat besarnya utang luar negeri, gelembung kredit yang digerakan oleh "dana panas", kapitalisme kroni di Malaysia dan Indonesia, penerapan nilai tukar tetap, dan kepanikan pemberi pinjaman dan penarikan kredit.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, perekonomian negara Indonesia mengalami kemunduran. Akibat dari krisis moneter yang terjadi di tahun itu, ada 16 bank yang dilikuidasi. Peristiwa bank dilikuidasi ini memberikan dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank. Para nasabah bank menjadi tidak percaya terhadap kinerja bank. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan ancaman besar terhadap perekonomian suatu negara, karena stabilitas perekonomian suatu negara secara keseluruhan dipengaruhi oleh sebagian besar kondisi perbankan. Kepanikan akibat krisis moneter mendorong negara Indonesia untuk membentuk suatu kebijakan berupa sistem. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang dapat mengembalikan stabilitas perbankan di Indonesia, sehingga masyarakat kembali percaya terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya⁵. Keberadaan suatu sistem

³ Lembaga Penjamin Simpanan, "Panduan Komunikasi Kebijakan Bunga Penjaminan."

⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, "Evaluasi Berkala Kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan."

⁵ Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank (Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 2, July 2021, Page :115-132 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>)

penjaminan simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan⁶.

Pada masa sebelum krisis moneter dan pasca krisis moneter melanda, sistem penjaminan di Indonesia berdasarkan *blanket guarantee*. Pelaksanaan sistem penjaminan *blanket guarantee* ini telah membebani dan menimbulkan *moral hazard*, khususnya bagi pelaku perbankan. Sistem penjaminan *blanket guarantee* kemudian diakhiri dan diganti dengan sistem penjaminan *limited guarantee* melalui pembentukan suatu lembaga penjaminan yang diberi nama Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004 (UU LPS). Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Berlakunya undang-undang ini merupakan titik awal kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.

Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dijelaskan tentang fungsi, wewenang, dan tugas dari LPS. Pasal 4 huruf a dan b UU LPS dijelaskan bahwa fungsi dari LPS, antara lain, menjamin simpanan nasabah penyimpan dan; turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dijelaskan ada dua tugas dari LPS yang pada dasarnya mengandung unsur menjamin, melindungi dan memelihara penyimpan dan juga pihak bank.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UU LPS dijelaskan tugas LPS antara lain, dalam hal menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a yakni, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan penjaminan simpanan. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas antara lain, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Adapun wewenang dari LPS dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU LPS. Wewenang LPS berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU LPS antara lain, menetapkan dan memungut premi penjaminan; menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d; menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan menjatuhkan sanksi administratif. Pada ayat 2 wewenang LPS antara lain, mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan

⁶ Zulkarnain Sitompul. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 140

dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Selain UU Nomor 24 Tahun 2004, pada perkembangan selanjutnya peraturan mengenai LPS juga diatur di dalam Perpu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian pada tahun selanjutnya Perpu ini ditetapkan menjadi UU melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. Selain peraturan dan UU tersebut, ada juga aturan lain terkait LPS, yakni undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan undang-undang nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

2. Bagaimana Kebijakan Mempertahankan TBP oleh LPS berkontribusi pada Stabilitas Sistem Perbankan?

Kebijakan mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Salah satu kontribusi utama kebijakan ini adalah meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Dengan adanya jaminan atas simpanan mereka, nasabah merasa lebih aman dan yakin bahwa dana mereka terlindungi meskipun terjadi ketidakstabilan pada bank tempat mereka menabung. Selain meningkatkan kepercayaan nasabah, kebijakan TBP juga mencegah terjadinya penarikan dana secara besar besaran (Bank Run) yang biasanya terjadi Ketika nasabah panik dan kehilangan kepercayaan terhadap bank. Dengan adanya jaminan TBP, nasabah cenderung tidak tergesa-gesa menarik dana mereka, sehingga likuiditas bank tetap terjaga dan bank memiliki waktu untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi.

LPS juga aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap bank-bank di Indonesia. Dengan melakukan pemantauan secara rutin terhadap kinerja bank, LPS dapat segera mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mengambil Langkah preventif, misalnya LPS dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan manajemen risiko di bank yang menunjukkan tanda tanda penurunan TBP.⁷ Tindakan ini membantu mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan, serta menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. LPS juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih bank yang sehat. Melalui kampanye edukasi, LPS membantu masyarakat memahami produk perbankan dan risiko yang terkait. Dengan demikian, nasabah dapat membuat Keputusan yang lebih baik dalam memilih bank, yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas sektor perbankan.⁸ Keterlibatan masyarakat dalam memilih bank yang sehat juga menciptakan persaingan yang sehat antar bank, mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan.

Kebijakan LPS untuk mempertahankan TBP juga berdampak positif terhadap investasi. Ketika masyarakat merasa yakin akan stabilitas sistem perbankan, mereka cenderung lebih bersedia untuk berinvestasi. Investasi yang lebih tinggi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat sektor-sektor produktif⁹. Dengan demikian, stabilitas sistem perbankan yang dijaga oleh LPS tidak hanya menguntungkan lembaga keuangan, tetapi juga perekonomian secara keseluruhan.

⁷ LPS. (2023). "Pengawasan dan Evaluasi Bank."

⁸ LPS. (2023). "Program Edukasi Keuangan."

⁹ Bank Indonesia. (2023). "Dampak Stabilitas Perbankan terhadap Investasi."

Kontribusi lain dari kebijakan TBP adalah mendorong transparansi dan tata kelola yang baik dalam perbankan. Bank yang berada di bawah pengawasan LPS harus memenuhi persyaratan tertentu terkait dengan pengelolaan risiko dan transparansi informasi. Hal ini membantu menciptakan lingkungan perbankan yang lebih stabil dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Kebijakan ini juga memiliki dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi. Dengan stabilitas yang terjaga di sektor perbankan, transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif. Bank yang stabil dapat lebih responsif terhadap perubahan suku bunga kebijakan, sehingga efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal. Ini menunjukkan bahwa kebijakan TBP tidak hanya penting untuk perbankan, tetapi juga untuk stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, LPS juga memiliki peran penting dalam menangani bank-bank yang mengalami kesulitan. Dengan mekanisme penjaminan dan intervensi yang tepat, LPS dapat membantu memulihkan bank yang bermasalah tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap sistem perbankan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kegagalan satu bank tidak mengarah pada krisis yang lebih luas, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi¹⁰. Tindakan ini menunjukkan bahwa LPS tidak hanya berperan sebagai penjamin, tetapi juga sebagai pengelola risiko sistemik dalam sektor perbankan.

Secara keseluruhan, kebijakan LPS dalam mempertahankan TBP berkontribusi signifikan terhadap stabilitas sistem perbankan di Indonesia, melalui penjaminan simpanan, pengawasan ketat, dan edukasi masyarakat, LPS menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah potensi krisis, LPS memastikan bahwa sistem perbankan tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Terakhir, kebijakan TBP memberikan sinyal positif kepada pasar internasional tentang stabilitas dan ketahanan sistem keuangan Indonesia. Kepercayaan investor asing terhadap sistem perbankan Indonesia dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. Hal ini penting dalam konteks globalisasi dan integrasi pasar keuangan, di mana persepsi stabilitas dan kepercayaan menjadi faktor penting dalam menarik arus modal internasional.

KESIMPULAN

LPS berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan melalui penjaminan simpanan. Dengan adanya penjaminan, masyarakat merasa lebih aman menempatkan dananya di bank, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan oleh LPS menjadi salah satu instrumen kunci dalam menjaga stabilitas perbankan. Penetapan TBP yang tepat dapat mencegah bank dari praktik pengambilan risiko yang berlebihan dan menjaga kompetisi yang sehat di sektor perbankan. Kebijakan LPS dalam menentukan TBP memiliki landasan hukum yang kuat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Implementasi kebijakan ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan moneter terkini, serta keseimbangan antara kebutuhan bank untuk menawarkan bunga yang kompetitif dan perlindungan kepentingan nasabah. Pengaturan TBP oleh LPS terbukti efektif dalam menjaga stabilitas perbankan selama periode krisis finansial. Penetapan TBP yang cermat membantu mencegah pelarian dana dari bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan memastikan sistem perbankan tetap solid.

¹⁰ LPS. (2023). "Strategi Penanganan Bank Bermasalah."

Tantangan utama dalam penerapan TBP adalah menyesuaikan tingkat bunga dengan dinamika pasar yang cepat berubah serta kondisi ekonomi global. Rekomendasi yang diajukan meliputi perlunya fleksibilitas dalam penetapan TBP, pemantauan yang lebih intensif terhadap kondisi perbankan, dan koordinasi dengan otoritas keuangan lainnya untuk menjaga stabilitas sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Michel. P. R. (2009). "Lembaga Penjamin Simpanan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (public confidence) dalam menggunakan jasa perbankan". Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- DepositoBPR by Komunal. (2023). "Apa itu Lps? Ini pengertian, fungsi, tugas, dan wewenangnya"
- Lembaga Penjamin Simpanan. "Panduan Komunikasi Kebijakan Bunga Penjaminan"
- Lembaga Penjamin Simpanan. "Evaluasi Berkala Kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan"
- Sitompul. Z. (2002). "Perlindungan Dana Nasabah Bank". Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 140
- "Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank". (2021). Law Jurnal. Vol, 5, Issue 2.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2023). "Pengawasan dan Evaluasi Bank"
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2023). "Program Edukasi Keuangan"
- Bank Indonesia. (2023). "Dampak Stabilitas Perbankan Terhadap Investasi"
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2023). "Strategi Bank Bermasalah"